



**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NO. POL : 6 TAHUN 2006**

TENTANG

PEMBINAAN KEPOLISIAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi kecenderungan meningkatnya gangguan Kamtibmas sebagai residu dari proses pembangunan di era globalisasi, maka dirasakan perlu ditingkatkan upaya pemberdayaan pengemban fungsi Kepolisian terbatas di bidangnya yaitu disebut Kepolisian Khusus;
- b. bahwa dalam memfasilitasi pemberdayaan pengemban fungsi Kepolisian Khusus lebih dititik beratkan pada kegiatan pembinaan fungsi teknis Kepolisian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pembinaan Kepolisian Khusus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBINAAN KEPOLISIAN KHUSUS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Khusus yang selanjutnya disebut Polsus adalah Instansi dan /atau Badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi Kepolisian di bidang teknisnya masing-masing.
3. Koordinasi adalah tatanan hubungan kerja yang menyangkut bidang fungsi Kepolisian atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan hierarki masing-masing.
4. Pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan fungsi teknis Kepolisian yang dilaksanakan oleh Polsus untuk menjamin agar seluruh kegiatan fungsi Kepolisian dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pembinaan fungsi teknis Kepolisian adalah segala usaha dan kegiatan untuk memberikan petunjuk, pendidikan dan pelatihan kepada Polsus yang bersifat teknis dan diperlukan oleh Instansi yang bersangkutan.
6. Kepala Kepolisian Khusus adalah Pejabat yang membawahi dan atau membidangi urusan Polsus yang masuk ruang lingkup fungsional Instansi yang bersangkutan.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERANAN POLSUS

Pasal 2

Polsus bertugas melaksanakan sebagian fungsi Kepolisian baik secara preemtif, preventif dan represif non yustisiil menurut peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan kepadanya.

Pasal 3

Polsus berfungsi melaksanakan usaha dan kegiatan pengamanan dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidangnya masing-masing secara preemtif, preventif dan represif non yustisiil.

Pasal 4

Polsus dalam melaksanakan tugas dan fungsi berperan:

- a. menerapkan sanksi-sanksi sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. sebagai mitra Polri dalam melaksanakan tugas penegakan peraturan perundang-undangan, yang bersifat preemtif, preventif dan represif non yustisiil;
- c. menangkal, menangkap, menyelidiki, serta membuat laporan kejadian atas setiap kegiatan yang ditanganinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TEKNIS KEPOLISIAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 5

Polri menyelenggarakan koordinasi dengan Departemen /Instansi/ Badan yang membawahi/memiliki Polsus, dalam rangka :

- a. merumuskan kebijakan dalam bentuk *Memorandum of Understanding /MoU*, arahan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, petunjuk lapangan, instruksi dan tata kerja;
- b. melakukan pengkajian dan penyempurnaan piranti lunak dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas Polsus;
- c. melakukan tukar-menukar informasi dalam rangka penanggulangan Kamtibmas di lingkungan kerjanya;
- d. melakukan kegiatan operasi bersama yang bersifat Preemtif, Preventif dan Represif Non-Yustisiil;
- e. memberikan bantuan personel Polri dalam rangka memback - up kegiatan Polsus.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 6

Polri melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Kepolisian yang diemban oleh Polsus berupa :

- a. registrasi, penggunaan atribut dan pemberian Kartu Tanda Anggota (KTA) Polsus;
- b. pendataan kasus-kasus yang ditangani oleh Polsus;
- c. menerima laporan terhadap penggunaan, perawatan, pemeliharaan serta penyimpanan senjata api dan amunisi serta alat-alat perlengkapan Polsus lainnya.

Bagian....

Bagian Ketiga Pembinaan Teknis

Pasal 7

Polri melaksanakan bantuan pembinaan fungsi teknis Kepolisian terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian yang diemban oleh Polsus berupa :

- a. pendidikan dan latihan teknis Kepolisian;
- b. penggunaan alat peralatan dan kelengkapan Polsus;
- c. kegiatan lain yang berkaitan dengan kelancaran pembinaan teknis maupun operasional Polsus.

Pasal 8

Materi bantuan pembinaan teknis Kepolisian yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berupa :

- a. intelijen dasar;
- b. penjagaan;
- c. pengawalan;
- d. penyelidikan;
- e. penyidikan;
- f. manajemen penanganan barang bukti;
- g. penanganan perkara;
- h. kegiatan lain yang berkaitan dengan kelancaran operasional Polsus.

BAB IV

PEMBINAAN POLSUS

Pasal 9

Sasaran Pembinaan Kepolisian Khusus meliputi :

- a. semua Instansi atau Badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberikan wewenang untuk melaksanakan fungsi Kepolisian di bidangnya masing-masing;
- b. seluruh Sumber Daya Manusia Polsus beserta perlengkapannya;
- c. hasil pelaksanaan tugas Polsus dalam lingkungan Instansi Polsus, dalam bentuk preemtif, preventif maupun represif non yustisiil.

Pasal 10

Pembinaan Polsus oleh Polri dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat Kewilayahan.

Pasal 11

- (1) Pembinaan Polsus tingkat Mabes Polri dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Deops Kapolri selaku koordinator Polsus tingkat Pusat melakukan hubungan kerjasama/koordinasi fungsional dengan Pimpinan tertinggi/Kepala Instansi yang membawahi langsung Polsus untuk menentukan kebijaksanaan yang bersifat nasional;
 - b. Karo Binpolsus dan PPNS Sdeops Polri selaku penanggung jawab Pembinaan Polsus bertugas merumuskan kebijaksanaan Pimpinan dalam rangka pembinaan teknis Kepolisian, pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Polsus;
 - c. Kepala Bagian Pembinaan Polsus (Kabag Bin Polsus) selaku pelaksana koordinasi dan pengawasan Polsus sehari-hari bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis Kepolisian, pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan koordinasi serta pengawasan yang bersifat nasional/terpusat.

(2) Dalam....

- (2) Dalam penentuan kebijaksanaan yang bersifat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui rapat pleno yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan, yang dituangkan dalam bentuk :
- a. Peraturan;
 - b. Keputusan;
 - c. Instruksi bersama atau sejenis;
 - d. Produk yang bersifat mengatur lainnya.
- (3) Kabag Bin Polsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melakukan koordinasi dengan Pejabat Polsus yang ditunjuk melalui pertemuan/rapat secara insidental/periodik untuk menentukan kebijaksanaan pimpinan guna menjamin tercapainya sasaran yang diprogramkan secara berhasil guna dan berdaya guna.

Pasal 12

- (1) Pembinaan Polsus tingkat Kewilayahan dilakukan dengan ketentuan
- a. Kapolda selaku koordinator Polsus tingkat Polda melakukan hubungan kerja sama/koordinasi fungsional dengan Pimpinan tertinggi/Kepala Instansi yang membawahi langsung Polsus tingkat Kewilayahan;
 - b. Karo Bina Mitra Polda bertugas merumuskan kebijaksanaan Pimpinan tingkat Polda dalam rangka pembinaan teknis Kepolisian, pelaksanaan koordinasi dan pengawasan kepada Polsus;
- (2) Dalam penentuan kebijaksanaan yang bersifat Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran kebijaksanaan Pimpinan tingkat Pusat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat dan dilaksanakan melalui rapat pleno yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 13

Pembinaan Polsus tingkat Polwil/Polwiltabes dilakukan oleh Kapolwil/Kapolwiltabes selaku koordinator Polres/Polres Kota dengan melaksanakan pendataan terhadap Sumber Daya Manusia Polsus, alat perlengkapan Polsus dan memback up kegiatan yang dilaksanakan Polres/Polres Kota di wilayahnya.

Pasal 14

- (1) pembinaan Polsus tingkat Poltabes/Polres Kota/Polres dilakukan oleh Kapoltabes/Kapolres Kota/Kapolres dengan melakukan koordinasi dengan Pimpinan Instansi yang memiliki/membawahi Polsus guna melaksanakan pengawasan dan pembinaan teknis Kepolisian terhadap Polsus di wilayahnya serta memberikan bantuan personel dalam rangka kegiatan bersama;
- (2) pelaksana harian pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengawasan terhadap Polsus dilaksanakan oleh Kabag Bina Mitra Poltabes/Polres Kota/Polres.

BAB V HUBUNGAN DAN TATA CARA KERJA

Pasal 15

Dalam pelaksanaan Pembinaan Kepolisian Khusus, maka hubungan dan tata cara kerja dapat dilakukan secara langsung menurut kepentingannya baik di tingkat pusat maupun di kewilayahan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. hal-hal yang menyangkut penentuan kebijaksanaan nasional dilakukan oleh Kapolri/Deops Kapolri bersama-sama Kepala/Pimpinan tertinggi Instansi yang membawahi/memiliki Polsus; di tingkat Pusat Kapolri/Deops Kapolri dengan Menteri/Dirjen yang bersangkutan, dan yang bersifat operasional, pelaksanaannya didelegasikan kepada Pejabat yang berkompeten;
- b. hal-hal yang menyangkut penentuan kebijaksanaan di tingkat daerah dilakukan oleh Kapolda bersama-sama Kepala/Pimpinan tertinggi suatu Instansi yang membawahi langsung Kepolisian Khusus di daerah yang pelaksanaannya bisa didelegasikan kepada Pejabat yang bersangkutan;
- c. penentuan....

- c. penentuan kebijaksanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk tingkat Kabupaten / Kota, dilaksanakan oleh Kapolres/Kapolres Kota bersama-sama dengan Kepala Dinas atau Pejabat setingkat di Instansi, sedangkan Pelaksanaan Bin Korwas Polsus sehari-hari dilaksanakan oleh Kabag Binamitra Polres/Polres Kota.

BAB VI

KELENGKAPAN DAN PERLENGKAPAN

Pasal 16

Guna mendukung kelancaran keharmonisan pelaksanaan tugas, Polsus dilengkapi dengan alat perlengkapan berupa :

- a. pakaian seragam dinas harian, yang bentuk dan warnanya disesuaikan dengan seragam dinas instansi masing-masing;
- b. atribut pakaian dinas;
- c. kartu tanda anggota sebagai Pejabat Kepolisian Khusus;
- d. senjata api dan atau senjata tajam, yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. alat perlengkapan lain yang pada umumnya dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Dukungan pembiayaan bagi Polsus diperuntukkan ke dalam pembinaan Sumber Daya Manusia, operasional, kegiatan, serta pengadaan/perawatan senjata api dibebankan kepada Instansi yang bersangkutan;
- (2) Biaya kegiatan bersama Polsus dan Polri dibicarakan secara bersama-sama.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Apabila terjadi perubahan struktur organisasi baik di tingkat Pusat dan/atau di tingkat Kewilayahan, maka Jabatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan pasal 15 menyesuaikan dengan ketentuan yang baru.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan Pembinaan Polsus masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2006
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

